

BATAS PARLEMEN PARLIAMENTARY THRESHOLD & PRESIDENTIAL THRESHOLD DI INDONESIA DALAM PRINSIP DEMOKRASI & HAM

Putri Rummana Humairo¹, Ahmad Sholikhin Ruslie²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: Putrirummana66@gmail.com, ruslie@untag-sby.ac.id

Abstract

According to article 22 E paragraph (2) of the 1945 Constitution, elections are carried out on the basis of fairness to elect people's representatives which are held every 5 years, in elections there is a parliamentary threshold to achieve democratic government, the purpose of holding elections is that citizens have the right to vote to elect representatives. the people in representative institutions at the government level in order to convey the aspirations of the people, in order to create fair competition, the implementation of elections must be better in each period, the formulation of the problems discussed are 1. Is the Presidential Threshold Parliamentary in accordance with a democratic perspective? 2. Is the MK decision No 48/PUU-XIX/2021 in accordance with the principles of democracy? The method used is reform-oriented research with a statute approach as well as a conceptual approach. Based on the analysis of legal material carried out, it is concluded that the Parliamentary Threshold & Presidential Threshold Limits in Indonesia are a form of democracy in the multiparty system that exists in Indonesia which is the content of democracy for public participation in the general election process to help determine the figure and direction of quality government leadership.

Keywords: *Parliamentary Threshold & Presidential Threshold, Democracy*

Abstrak

Menurut pasal 22 E ayat (2) UUD 1945 melaksanakan pemilu dengan asas lubejurdil guna memilih wakil – wakil rakyat yang diselenggarakan 5 tahun sekali, pada pemilu terdapat *parliamentary threshold* untuk menggapai pemerintah berdemokratis, tujuan pemilu diselenggarakan ialah warga memiliki hak pilih untuk memilih wakil – wakil rakyat pada lembaga perwakilan tingkat pemerintah guna menyampaikan aspirasi rakyat, agar terwujud kompetisi yang sehat maka penyelenggaraan pemilu harus lebih baik di setiap masanya, rumusan masalah yang dibahas ialah 1. Apakah *Parliamentary Threshold Presidential Threshold* sesuai dengan prinsip demokrasi? 2. Apakah putusan MK No 48/PUU-XIX/2021 sudah sesuai dengan asas demokrasi? Metode yang digunakan berorientasi perubahan (*reform-oriented research*) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta konseptual (*conceptual approach*), Berdasarkan analisis bahan hukum yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa Batas Parlemen *Parliamentary Threshold & Presidential Threshold* di Indonesia merupakan bentuk demokrasi dalam sistem multipartai yang ada di Indonesia yang sebagai muatan demokrasi atas partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan umum untuk ikut menentukan figure dan arah kepemimpinan pemerintahan yang berkualitas.

Kata Kunci: *Parliamentary Threshold & Presidential Threshold, Demokrasi*

PENDAHULUAN

Adanya pemilu atau pemilihan umum untuk mewujudkan rasa demokrasi sebagai cita – cita bangsa sebagai sarana kedaulatan rakyat, namun saat pemilu tahun 2009 melalui undang –

undang nomor 10 tahun 2008 memberlakukan ambang batas kursi parlemen yakni harus mendapatkan suara setidaknya 2,5 persen dari suara sah untuk maju memperoleh kursi dewan perwakilan rakyat (DPR) nasional. Dalam diberlakukannya ambang batas kursi terdapat penyederhanaan politik yang terdiri atas 2 macam yakni, electoral threshold (ET) dan parliamentary threshold (PT) dimana ET ialah jumlah suara yang pasti diperoleh dan PT ialah tingkatan pendapatan suara. Adanya suatu kelompok ideologis tidak memenuhi unsur suara 2% mempunyai pilihan untuk tetap maju pada pemilu tahun 2004 mendatang, didukung dengan perluasan menjadi 3% kursi guna mengikuti pemilu tahun 2009 dibawah payung hukum peraturan nomor 12 tahun 2003 mengenai perlombaan, ditambah keluarnya peraturan nomor 10 tahun 2008 mengenai putusan memotong beberapa kelompok ideologis guna melakukan pemilihan pilkada tahun 2009 yang sudah mengincar strategi ET dimana pengeluaran suara 2,5% dari PT, namun sesuai pasal 316 huruf b memberikan kesempatan untuk kelompok ideologis yang tidak memenuhi 3% masih bisa mengikuti politik tahun 2009 selagi mereka mempunyai satu kursi pada DPR.

Sesuai peraturan nomor 8 tahun 2012 mengenai perlombaan, persaingan politik melalui pendekatan PT diperbanyak menjadi 3,5% dan berkelanjutan (Aenal Fuad Adam, 2021). Secara fundamental, pembatasan suara merupakan perbaikan strategi politik yang mana kaitannya erat pada sistem aturan, sistem suara merupakan kuasa dari pemerintah untuk individu, namun dengan adanya rule of government yang amna sebuah aturan pada sistem pemerintah bagi setiap individu mempunyai hak kebebasan, kemampuan, berkomitmen pada Negara manapun, dimana setiap individu mempunyai opsi untuk ikut serta dan berkontribusi untuk berjalannya Negara, maupun suatu pemerintahan yang pemimpinnya adalah Negara, baik secara langsung atau tidak langsung, sebagai contoh tempat dipilihnya wakil – wakil yang terpilih secara ikhlas serta santun yang dijalankan semata adanya suatu kepentingan pada pemerintah, kemudian pemerintah melalui penyelenggaranya memberikan kepada individu guna melayani individu (dari, oleh, untuk individu). Aturan batas tepi parlemen untuk kelompok ideologis saat penempatan kelompok mereka dikursi parlemen menuai keuntungan dan juga kerugian, karena aturan tersebut bagi DPR ataupun pemintas memiliki pikiran bahwa batasan parlemen ialah

hipotesis besar, lalu pemikiran itu akan mengalami hambatan, keunggulan secara parlemen dipandang beberapa kalangan mempunyai pilihan untuk mengurangi kekuasaan secara mayoritas yang terjadi perubahan pada tahun 1998. Adanya PT dirasa sebagian kelompok tidak mampu menampung kepentingan potensi pada politik bangsa ini, didukung dengan pemikiran agustinus tamo mbapa merupakan anggota Institute Development for Local Parliament (IDELP), pengimplementasian PT pada pemilu 2009 dapat menyumbang akibat buruk pada demokrasi, Untuk beberapa hal yang telah dipaparkan, masyarakat banyak yang bereaksi kontra dengan adanya pengimplementasian tersebut dikarenakan pandangan terhadap ambang batas parlemen dirasa membatasi hak berpolitik setiap warga Negara, ditambah lagi politik bawah apabila ambang batas diberlakukan dapat beresiko memunculkan konflik horizontal karena apabila ada seseorang yang jelas terpilih namun kendala pemenuhan ambang batas suara maka seseorang itu tidak mendapat kursi pada parlemen, ini dapat kita lihat banyaknya permohonan terkait judicial review penerapan ambang batas pada MK (Muhammad Saad, 2021).

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat kita pahami adalah terdapatnya beberapa masalah yang menyangkut persoalan HAM dan Demokrasi yang sangat dijunjung tinggi oleh bangsa pada penerapan parliamentary threshold & Presidential Threshold, apabila kita cermati secara teoritik memiliki tujuan yang baik yakni upaya pemastian perolehan suara yang di dapat setiap partai politik, namun karena kondisi masyarakat dan negara kita yang masih pada status berkembang yang sangat plularistik hal semacam ini masih perlu perhatian khusus dan serius, maka sesuai pemaparan yang telah dipaparkan menarik penulis untuk membuat sebuah judul “Batas Parlemen Parliamentary Threshold & Presidential Threshold di Indonesia Berdasarkan dalam Perspektif Demokrasi & HAM”

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode normatif berbasis telaah peraturan perundang-undangan berlaku sebagai landasan berfikir dalam pengelolaan penelitian serta berorientasi perubahan (reform-oriented research), yakni melakukan penelitian dengan mengevaluasi aturan yang berlaku dan merekomendasikan untuk dilakukannya perubahan pada aturan itu,

penggunaan metode selaras, penulis butuhkan guna penyusunan penelitian menjadi baik, penulis juga mengkaji segala ketentuan terkait Kontitusi Parliamentary Threshold disesuaikan asas demokrasi, dengan melakukan 2 (dua) pendekatan yakni Perundang-undangan (statute approach) dan Pendekatan Konseptual (conceptual approach)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perliamentary Threshold Presidential Threshold sesuai dengan perspektif demokrasi

Adanya PT pada berbagai Negara dipengaruhi oleh histori dan keadaan kultural dari Negara yang bersangkutan, tidak ada patokan resmi dari setiap Negara dalam penimplementasian PT, berbagai rujukan pada implementasi PT di berbagai Negara memberikan variable yang tidak sama satu sama lain, . Negara yang menerapkan PT tidak ada suatu aturan yang mutlak dalam penerapannya, dalam PT ini tidak adanya keharusan dalam pengimplementasiannya pada setiap Negara, namun hal ini lazim ada yakni adanya pengecualian dalam mekanisme PT seperti di Indonesia, PT adalah suatu syarat dan ketentuan parpol untuk dapat maju pada tingkat parlemen. Maka diketahui perolehan suara pada masing – masing partai seluruh, kemudian dibagi dengan angka secara nasional, Presiden sebagai pejabat dengan tugas memimpin suatu Negara arau kenapa Negara, jabatan memperlihatkan fungsi pada organisasi atau institusi halnya termasuk jabatan – jabatan yang lain pada suatu organisasi dalam Negara, Definisi Negara menurut Harun Alrasid (Alrasid, 1999) ialah suatu organisasi yang didalamnya ada berbagai jabatan yang menjalankan fungsinya, sama halnya dengan presiden yang memangku jabatan sesuai fungsi dan tugasnya pada suatu organisasi yaitu negara (Rizal, 2019).

Pada sistem presiden sebagai jabatan di Indonesia pada pengisiannya telah tercantum dalam kontitusi yang merupakan ciri Negara demokrasi yakni yang dijalankan oleh Indonesia, ada pendapat lain mengenai presiden seperti yang dinyatakan oleh Harun Alrasid (Alrasid, 1999) yakni presiden sebagai kepala Negara (head of state) dimana posisinya sama seperti raja dan ratu, maka dalam pemenuhan jabatan presiden diatur oleh konstitusi tertinggi dari segala peraturan yakni Undang – Undang Dasar. Pengaturan tentang jabatan presiden termasuk

pengisiannya tercantum pada pasal 6 dan 6 huruf a Undang – Undang Dasar, pada konstitusional dapat kita lihat bahwa Negara Indonesia mempunyai ciri Negara demokrasi dimana telah tercantum pada Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 28, berdasarkan historis latar belakang demokrasi didasarkan pada teori rasionalitas atau biasa disebut kontrak sosial (kontrak sosial) (Rasfanjani, 2021). Pada dasarnya kontrak sosial adalah ketersediaan kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak dalam hal ini antara pemimpin dan rakyat untuk menimbulkan ketentuan dalam memberikan jaminan kekuasaan pemimpin dan terpenuhi hak – hak rakyat, hak yang dipenuhi pada teori kontrak sosial ialah timbulnya hak politik rakyat yang dikemukakan oleh John Locke dan Montesquieu. Menurut Richard A. Posner mendefinisikan demokrasi sebagai deliberatif dan demokrasi elit, pada demokrasi deliberatif mengkonsepkan idealis, dimana semua warga Negara memiliki hak yang sama untuk partisipasi pada pemerintah, demokrasi elit mengkonsepkan pragmatis, yakni dikonsepsikan secara actual pada institusional dan menilai demokrasi sebagai perlombaan kepentingan politik guna mendapat suara rakyat, pendapat Munir Fuady mengenai demokrasi ialah implementasi pada prinsip demokrasi, namun tetap ada batasannya (Fuady, 2010) tapi pada batasan yang dimaksud tidak benar apabila hilang atau bahkan mengakhiri makna demokrasi, Pada perkembangan, demokrasi terus mengalami perubahan, menurut Munir Fuady diilustrasikan pada demokrasi riil (rasional) berubah pada demokrasi selbritis (irasional), demokrasi selebritis digambarkan dengan pencitraan diri dengan wadah media masa, maka apabila didasarkan pada demokrasi ini para kandidat tidak dinilai pada kompetensi serta kualitas diri namun dinilai pada kepopuleritasan semata, demokrasi ini dapat terwujud dengan berbagai unsur pada pemilihan umum yakni :

1. Demokrasi rasional, pada pemilu diperlukan sistem pemilihan pencalonan yang tepat, efisien serta efektif
2. Parpol rasional, setiap parpol diharuskan berkomitmen dan memiliki prosedur internal dengan baik dan dipilih oleh hak suara rakyat bukan dipilih melalui keluarga, penguasa uang atau bahkan sekedar pencitraan semata

3. Kandidat dipilih secara rasional, harus dipilih melalui kualitas diri, berakhlak baik, akhlak mulia bukan secara popularitas mencari simpati dengan menjual muka melalui media atau mempunyai elektabilitas yang cukup berdasar hasil survey
4. Melalui vote dengan cerdas, dalam hal ini rakyat yang sudah memenuhi unsur pemilih harus dibekali dengan pendidikan bagaimana menjadi pemilih cerdas sehingga dapat membedakan kandidat baik dan hanya berpetualang pada dunia politik
5. Budaya demokrasi rasional, dalam hal ini masih berproses karena diperlukan waktu yang panjang, namun harus terus dibina secara baik (Fuady, 2010)

Persoalan demokrasi memiliki konsep yakni menggambarkan kekuasaan pada Negara dimiliki oleh rakyat tercantum pada konstitusi negara. Firdaus memberikan konsep landasan demokrasi dimiliki oleh konstitusi yang mana keberadaannya sesuai landasan yang berbentuk konstitusi substansial, batas legitimasi serta validitas bersumber pada konstitusi yang disebut dengan konstutualisme (Firdaus, 2015). Hukum sebagai dasar pada konsep konstitusionalisme, demokrasi memiliki kebebasan juga demokrasi harus dibuat aturan supaya tertib serta teratur dan bertolak belakang pada kebebasan orang lain. Maka melihat konsep demokrasi serta konstutualisme, jabatan presiden beserta pengisiannya di negara Indonesia ini memiliki tujuan konstitusi yakni menciptakan rasa tertib dan teratur pada jabatan presiden serta pengisiannya yang demokratis. Ketentuan pencalonan presiden beserta wakilnya salah satu syaratnya adalah diusulkan parpol atau gabungan parpol ini membuktikan terdapat balasan pada pengisian jabatan presiden. Membuktikan keberadaan parpol untuk pembentukan pemerintah. Firdaus memberikan pendapat parpol merupakan bentuk kesetaraan politik dalam partisipasi pemerintah, parpol bentuk wadah untuk masyarakat dalam partisipasi pada pemerintah yang terjamin konstitusi dalam upaya pendudukan kursi parlemen Untuk mewujudkan kesinambungan parlemen dengan presiden yakni check and balance, dalam penataan sistem pemerintah harus berkesinambungan antara lembaga legislative dengan eksekutif, meskipun demikian, tetap tidak boleh bertentangan dengan konstitusional yakni hak memilih serta hak mencalonkan diri dan hak pengajuan calon. PT bertolak belakang dengan asas pada demokrasi, karena PT terdapat pertentangan dengan asas pada demokrasi mengakibatkan kekuasaan

rakyat dalam bersuara walaupun suara yang hilang minoritas kecil. Menurut M Akil Mochtar selaku hakim konstitusi pada acara dissenting opinion, beliau berkata: Pt yang diimplementasikan pada pemilu di Negara Indonesia bertentangan dengan prinsip perwakilan dan berakibat tidak adanya kepastian hukum serta tidak adil anggota parpol yang nyatanya dapat lolos suara pada pemilu legislatif namun tidak dapat maju pada kursi parlemen karena penerapan PT.

Sebagai Negara Demokrasi, asas demokrasi merupakan asas yang harus ada dalam penyelenggaraannya dan berkedudukan atas, asas tersebut juga sebagai tolak ukur kelayakan dalam penyelenggaraannya juga produk hukum berupa peraturan perundang – undang yang dihasilkan. Pembentukan peraturan per-uu, asa demokrasi memiliki peran sebagai dasar pada pengambilan keputusan valid. Asas tersebut juga sebagai penyeimbang antara suara mayoritas dalam pengambilan keputusan diimbangi dengan suara minoritas dalam pengambilan keputusannya, asas demokrasi ini di Indonesia sebagai sarana musyawarah dalam mencapai kepentingan dan tujuan sama. Definisi dmokrasi menurut Fuady yakni, sistem pemerinah pada Negara yang menganut sistem tersebut dan semua warga negaranya memiliki hak, kedudukan, kewajiban serta kuasa yang baik, penerapannya dalam kegiatan sehari – hari atau ikut serta pada kekuasaan Negara mereka, rakyat sebagai kekuasaan utama bergerakanya kekuasaan Negara dan mengawasi jalannya kekuasaan Negara, dapat secara langsung melalui wakil yang terpilih dan juga dapat mengakses ruang publik, guna kepentingan rakyatnya, menimbulkan pola pemerintah asalnya dari rakyat, jalannya ditentukan rakyat guna kepentingan rakyat secara adil dan jujur. Namun demikian, UUD NRI 1945 tidak menyebutkan kata demokrasi secara jelas pada pasal-pasal nya, namun penyebutannya ialah kedaulatan rakyat sebagai pengganti kata demokrasi yang tercantum pada pasal 1 ayat 2, asas demokrasi bisa disebut dengan kedaulatan rakyat, karena rakyat pemegang kekuasaan paling tinggi pada sistem pemerintah, rakyat juga sebagai penentu kehendak, penentu perbuatan Negara juga oleh rakyat, pada pendapat diatas maka kekuasaan paling tinggi pada jalannya Negara mereka, maka sumber kekuasaan paling tinggi adalah rakyat merupakan konsep kedaulatan rakyat secara sederhana, Undang – Undang tentang Pemilu legislatif setelah pasca reformasi banyak mengalami perubahan mengenai

teknisi pemilu, PT menjadi salah satu perubahan mengenai minimal batas partai dapat maju menjadi calon legislative ditingkat parlemen. Fakta hukum yang terjadi, komisi II DPR akan melakukan revisi terhadap Undang – Undang nomor 7 tahun 2017 mengenai pemilu dalam konteks PT menjadi persoalan debat elit baik parpol, pengiat pemilu serta bidang akademisi serta demokrasi yang terjadi sekarang (Simanjuntak, 2020). Kecenderungan akan hal ini, menimbulkan kerumitan dalam pertumbuhan parpol baru pada parlemen di Indonesia. Dapat kita amati pada pengimplementasiannya PT berlaku kali pertama ditahun 2009 dengan batas suara 2.5% kemudian tahun 2014 pemilu batas suara 3.5% serta 2019 pemilu ternyata mengalami kenaikan sebesar 4%. Dalam 3 perubahan kenaikan yang terjadi dapat menimbulkan penyederhanaan sistem multipartai yang ada di Indonesia guna dibentuknya “multipartai sederhana” untuk membentuk pemerintah stabil dan efisien (Candanni, 2019). Sistem multipartai sederhana sebenarnya tidak memiliki istilah jelas dan Negara juga tidak tahu bagaimana dapat dianggap serta ada pada situasi tersebut, banyaknya anggota yang memiliki kursi banyak pada tingkat parlemen dipercaya menjadi tolak ukur efektif pada pemutusan kebijakan dan menentukan kinerja pemerintahan, hal ini semakin banyak parpol pada tingkat parlemen akan mengurangi efektif kinerja pemerintahan dalam mengambil kebijakan.

Analisis Yuridis Putusan MK No 48/PUU-XIX/2021.

Salah satu unsur dari politik ialah terselenggaranya pemilu, adanya kegiatan tersebut memiliki efek penting bagi Negara, terkhusus isu politik yang luas (Rosana, 2012). Tujuan dibentuknya pemilu sebagai pemahaman kondisi pada tatanan politik, yang akhirnya dapat menyesuaikan perubahan pada pola perilaku dan sikap masyarakat di masa selanjutnya (Riwanto, 2014). Dalam menjalankan pemilu perlu dilakukan dialektik, adanya hubungan antara pemerintah dengan rakyat, guna memberikan pertumbuhan pada sistem demokrasi, namun ada perbedaan pendapat yang diberikan oleh Joseph A. Schumpeter, pemilu tidak hanya sekedar proses demokrasi sederhana, Dalam menjalankan pemilu perlu dilakukan dialektik, adanya hubungan antara pemerintah dengan rakyat, guna memberikan pertumbuhan pada sistem demokrasi, namun ada perbedaan pendapat yang diberikan oleh Joseph A. Schumpeter,

pemilu tidak hanya sekedar proses demokrasi sederhana, beliau mengatakan “demokratis menunjukkan tatanan lembaga, yang mana setiap individu bersaing kompetitif guna mendapatkan kekuasaan, sampai keputusan putusan politik” (Kurniawan, 2016). PT ialah batasan suara untuk parpol sebagai peserta penyelenggaraan pemilu dengan dilakukannya hitungan suara yang sah untuk dapat menduduki Dewan Perwakilan, implementasi PT di Indonesia dilaksanakan tahun 2009, sesuai dengan UURI nomor 10 tahun 2008 pasal 202 ayat 1, menyatakan bahwa batasan suara untuk dapat menduduki kursi parlemen harus mendapat minimal 2.5% suara sah nasional, ditambah dengan pasal 203 ayat 2 menyatakan bahwa, dalam perolehan kursi tingkat DPR suatu daerah, yang dimaksud pemilihan adalah perolehan suara yang sah seluruh peserta pemilu kurang dari suara yang sah peserta pemilu yang belum pemenuhan batasan jumlah suara, Indonesia menganut sistem presidensial dimana terdapat kekuasaan eksekutif yang dipilih secara pemilu namun kekuasaan tersebut terpisah dengan legislatif, ada beberapa ciri – ciri presidensial yakni :

1. Presiden sebagai kepala Negara dan kepala pemerintah
2. Berbagai kekuasaan termasuk eksekutif dipilih secara pemilu guna mencerminkan demokrasi
3. Presiden sebagai kekuasaan tinggi mempunyai hak prerogatif yakni dapat mengangkat serta memberhentikan menteri
4. Menteri memiliki tanggung jawab hanya pada eksekutif
5. Eksekutif tidak bisa dilengserkan legislatif

Oleh karenanya, presiden sebagai kekuasaan tinggi memiliki kuasa untuk mengatur serta melakukan penyusunan kandidat kabinet politik, presidensial juga tidak dapat lepas dari PT, karena dengan adanya PT sebagai penguat posisi presiden. Logikanya, apabila batasan suara untuk peserta pemilu minim, maka kekuasaan presiden semakin kuat, karena tidak banyaknya parpol tidak akan membuat banyak arahan dalam pengambilan putusan, maka akan lebih baik jika tidak banyak parpol yang mewakilkan agar minim kepentingan, ditambah terselenggaranya parpol membuat kuat sistem presidensial, tingkat parlemen menjadi efektif dengan perolehan suara partai sederhana, agar terjadi keseimbangan bersama presiden (Diniyanto, 2019)..

Undang – Undang Pemilu merupakan kewenangan atribusi yakni pelimpahan terhadap lembaga atau badan tertentu dari pembuat UUD, menurut naskad akademik RUU pemilu tahun 2017, adanya PT dipercaya akan menguatkan sistem presidensial dan untuk mengaktifkan sistem tersebut di Indonesia (Adelia, 2018). Pengaturan batasan suara menurut Jimly Asshiddiqie ialah mekanis yang ada dalam sistem presidensial secara multipartai, dalam hal ini kekuasaan tertinggi yakni presiden memerlukan dominan suara guna jalannya pemerintahan tingkat parlemen, karena apabila presiden tidak didukung secara mutlak, berakibat jalannya tidak maksimal untuk mengurus pemerintah, Adanya PT akan terjadi pembatasan terhadap parpol yang akan menduduki kursi perwakilan lembaga maka pembatasan jumlah pada tingkat DPR karena parpol yang sedikit jumlahnya, antara partai dengan sistem presidensial menjadi kuat, pada sistem tersebut mendukung legislatif merupakan hal yang krusial semasa perjalannya, dukungan setia parlemen akan membuat sistem tersebut menjadi kuat yakni dengan adanya dukungan faksi politik, Dukungan yang dimaksud ialah presiden memperoleh suara minimal 50% dapat lebih atau bahkan mendekati 50%, dalam menerapkan sistem presidensial Indonesia yang masih menggunakan sistem multipartai membuat sulit, karena keseragaman kemungkinan sistem tersebut mengganggu pada stabilitas pemerintah yang menerapkan presidensial, seperti yang banyak terjadi, presiden seringkali tidak dapat mencapai minimal suara karena kalah dengan partai oposisi, berakibat presiden sulit dalam mengambil kebijakan untuk pemerintah yang strategis (Saifulloh, 2022).

Bahkan kemungkinan terburuk ialah presiden tidak dapat menjalankan fungsinya untuk pemerintah. Untuk mewujudkan keseimbangan antara partai dengan sistem presidensial, kenaikan perolehan suara sebesar 4% menjadi salah satu cara guna stabilitas yang baik, karena dengan adanya ambang batas suara tersebut dipercaya akan membatasi parpol agar sistem presidensial menjadi kuat, karena apabila itu tidak diberlakukan akan menimbulkan ketidakstabilan dalam mengambil suatu kebijakan karena banyaknya parpol yang masing-masing memiliki kepentingan, Demokrasi, supremasi hukum, batas kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia merupakan prinsip dari Negara hukum, seringkali aturan secara tertulis mengalami perubahan dengan maksud membuat masyarakat turut serta beraspirasi terhadap

kebutuhan pemerintah sesuai perkembangan zaman, tidak dengan meruntuhkan nilai pancasila yang merupakan pondasi Negara serta cita – cita bangsa secara nasional yang mana sudah tercantum dalam pembukaan UUD NRI 1945, salah satu yang mengalami perubahan ialah penyelenggaraan kekuasaan Negara, Tujuan dirubahnya lembaga lama menjadi lembaga baru ialah memperkuat sistem keseimbangan antara lembaga Negara, perubahan UUD 1945 yang besar dilakukan pada sidang tahunan MPR yang diselenggarakan tahun 1999, dengan butir yang diubah yakni penyempurnaan sistem pemerintah agar sesuai dengan ciri siste presidensial, Untuk dapat mengetahui adanya upaya penyempurna sistem presdensial pada pemerintah yakni dengan ditatanya kelembagaan Negara, yang didalamnya ialah pengaturan kedudukan presiden sebagai lembaga eksekutif, mengatur kedudukan presiden dengan DPR upaya membuat undang – undang, isu yang penting untuk dibahas parlemen salah satunya ialah kekuasaan legislasi, sebelum amandemen, presiden sebagai lembaga eksekutif dapat juga sebagai legislatif, dalam hal ini semua terpusat dan dipegang oleh presiden (Essence et al., 2021). Terhadap Kajian Yuridis Putusan MK No 48/PUU-XIX/2021, Negara Indonesia adalah Negara hukum sesuai dengan pasal 1 ayat 3 UUD 1945, Negara Indonesia juga merupakan Negara demokrasi sesuai dengan pasal 1 ayat 2, dimana menjunjung tinggi kedaulatan rakyat sesuai dengan pasal 22 E ayat 2 dilakukan dengan proses pemilu.

Apabila kita melihat berdasarkan pasal 22 E ayat 1 yang berbunyi pemilu harus diselenggarakan secara luberjurdil, ditambah ayat 3 yang menegaskan parpol sebagai peserta memilih untuk anggota DPR dan DPRD, maka hal ini memberikan penjelasan bahwa peserta pemilihan juga merupakan para pemohon (parpol) pada pemilu, Walaupun kedaulatan itu ada pada rakyat namun tidak semua wagan Negara indonesia ikut menjalankan secara langsung, karena terbatas jangkauan, wilayah serta segala macam urusan pemerintah, maka dari itu menunjuk wakil – wakil yang akan menerima kewenangan, yakni dengan diselenggarakannya pemilu, Mekanisme pemilu tidak diatur dalam Undang – Undang, apabila kita melihat pasal 1 ayat 2 j.o 22 E ayat 1,2,3 bahwa makna kedaulatan ada pada tangan rakyat, salah satunya ialah pelaksanaan pemilu , Penyelenggaraan pemilu dalam hal ini bukan rakyat yang menjadi konsetasi tetapi partai poitik yang turut serta, juga calon – calon yang telah dipilih untuk maju

oleh parpolnya masing – masing, walaupun pada kertas tertera foto, nomor, nama dll namun calon tersebut tidak membela kepentingan pribadi tetapi mengutamakan kepentingan kelompok parpolnya (Fendabi, 2019). Dapat kita pahami, pemilu yang diselenggarakan berdasarkan kedaulatan rakyat esensinya bukan padarakyat melainkan parpol yang sedang bersaing. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 undang – undang no 2 tahun 2011 perubahan kedua atas undang – undang no 2 tahun 2008 mengenai parpol menyebutkan definisi parpol yakni sekelompok warga Indonesia yang berkumpul dan membentuk suatu organisasi yang memiliki kehendak sama, visi misi yang sama dengan sukarela untuk berjuang demi bangsa dan Negara dan menjunjung tinggi pancasila, walaupun yang melakukan kontestasi ialah parpol, tujuannya bukan untuk kepentingan parpol itu sendiri namun untuk bangsa dan Negara, karena dengan esensi parpol penting untuk mewujudkan kedaulatan rakyat sesuai UUD. Dengan ikut sertanya parpol pada pelaksanaan pemilu merupakan kepercayaan sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, apabila tidak adanya parpol yang turut serta maka tidak ada calon yang diwakilkan maka rakyat tidak dapat mempergunakan hak pilihnya, sama juga dengan tidak ada calon juga tidak dapat melaksanakan wujud kedaulatan rakyat yang mana sesuai pasal 1 ayat 2 UUD 1945.

Untuk mewujudkan kedaulatan rakyat maka keikutsertaan parpol dengan calon yang diusung dapat mewujudkan esensi kedaulatan rakyat itu sendiri, hak dasar dan kontitusional merupakan hak daripada pemilu, apabila terdapat ketentuan perundangan yang lebih menonjolkan aspek administratif dan ternyata terdapat unsur menghalangi, melanggar hak parpol, maka berdasarkan alasan tersebut tidak dipertanggungjawabkan. Dalam putusan nomor 55/PUUXVIII/2020, Mahkamah konstitusi menafsirkan pasal 173 ayat 1 UU no 7 tahun 2017 yakni dengan tidak dibedakannya ketentuan pada parpol peserta tahun 2019 dengan parpol baru sesuai amar putusan yakni UU no 7 tahun 2017 pasal 173 ayat 1 (lembaran Negara republik Indonesia nomor 182 tambahan nomor 6109) menyebutkan Peserta parpol sudah lulus verifikasi KPU dan lolos aturan PT pada pemilu 2019 tetap harus diverifikasi sesuai administrasi tetapi tidak secara faktual, namun apabila tidak dapat memenuhi PT masih dapat terwakilkan pada tingkat DPPR Kabupaten/Kota, namun apabila tidak dapat terwakilkan pada tingkat kabupaten (Harimurti & Manan, 2021). Kota harus diperiksa kembali administrasi dan

faktualnya, juga berlaku pada parpol baru, Sistem presidensial yang selama ini negara kita anut memiliki masalah bawaan sendiri ini meruakan konsekuensi konstitusional yang kita pilih sesuai aturan dalam UUD, karena banyaknya parpol yang berdiri dan focus pada pemilu, membuktikan bahwa sistem preidensial kita tidak utuh atau dengan istilah presiensial rasa parlemen.

Seringkali kita melihat bahwa presiden terlihat lemah terhadap kebijakan yang diambil di depan parlemen, pemusatan kepada kekuasaan eksekutif menimbulkan bergesernya kuasa mulai *eksekutif heavy* berubah *legislative heavy*, walaupun persiden dipilih langsung oleh rakyat, namun seringkali terlihat lemah di depan parlemen atas setiap kebijakan yang akan diambil ditambah apabila presiden bukan termasuk partai yang mendominasi tingkat parlemen, hal ini menurut ahli dianggap pemerintah yang terbelah, Pasal 173 ayat 1 Undang – Undang 7 tahun 2017 memaknai pada putusan mahkamah konstitusi 55/PUUXVIII/2020 dalam hal ini terjadi pertentangan pada UUD 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, apabila dimaknai yakni (!) apabila parpol pemilu 2019 yang lolos verifikasi serta ketentuan PT, parpol tersebut tidak perlu diverifikasi kembali secara administrasi dan factual (2) parpol pemilu 2019 tidak lolos verifikasi ketentuan PT namun memiliki terwakil pada kabupaten/kota serta parpol yang belum memiliki terwakil tingkat kabupaten/kota seharusnya melakukan verifikasi administrasi saja (3) apabila ada parpol yang belum mengikuti pemilu seharusnya diverifikasi secara administrasi juga *factual*.

KESIMPULAN

1. *Parliamentary Threshold & Presidetal Threshold* telah sesuai dengan Prinsip Demokrasi karena dalam sistem multipartai yang ada di Indonesia merupakan muatan demokrasi atas dasar partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan umum untuk ikut menentukan figure dan arah kepemimpinan pemerintahan. Dan untuk menghasilkan kepemimpinan yang benar-benar dikehendaki oleh rakyat. *Parliamentary Threshol & Presindential Threshold* merupakan salah satu sarana legitimasi pemerintahan. Dalam menyelenggarakan kedaulatan rakyat, dan lebih mampu menegakkan pelaksanaan demokrasi.

2. Putusan MK No 48/PUU-XIX/2021 bukan merupakan pelanggaran HAM karena formulasikan ketentuan tentang *parliamentary threshold* harus menentukan parameter atau alat ukur secara terbuka perihal Pembatasan hak warga negara terhadap keterwakilannya di parlemen. Manfaat dari beban atas hak dibatasi dan Terwujudnya tujuan hukum yang ingin dicapai

DAFTAR PUSTAKA

- Adelia, A. (2018). Relevansi ambang batas parlemen (.
Aenal Fuad Adam, W. L. B. J. (2021). Quo Vadis Parliamentary Threshold Di Indonesia. 1, 6.
Candanni, L. R. (2019). Ketentuan Ambang Batas Pencalonan Presiden Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Dalam Perspektif Sistem Pemerintahan Presidensial (The Presidential Threshold Requiremen ... April.
Essence, T., Voting, O., In, R., Elections, C., On, B., National, V., As, V., & Threshold, A. P. (2021). Oleh : HAEDAR DJIDAR P0400316412 PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM.
Fendabi, V. (2019). Penerapan Ambang Batas Presidensil (Presidential Threshold) Sebagai Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.53/PUUXV/ 2017). 1–88.
Harimurti, Y. W., & Manan, B. (2021). (Recht staat).
Muhammad Saad, D. F. S. (2021). Keadilan Dalam Pemilu Berdasarkan Sistem Presidensial Threshold. Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum, 3(1), 15–37.
Rasfanjani, F. A. A. (2021). PROBLEMATIKA SISTEM PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA Oleh : FAWZI ALI AKBAR RASFANJANI PROGRAM STUDI ILMU HUKUM.
Rizal, L. F. (2019). Parliamentary Dan Presidential Threshold: Dalam Tokritik Politik Islam Kontemporer. ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan, 11(1), 137–150.
Saifulloh, P. P. A. (2022). Penafsiran Pembentuk Undang-Undang Membentuk Kebijakan Hukum Terbuka Presidential Threshold Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Yang Bersumber Dari Putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 11(1), 153.
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
Putusan Mahkamah Konstitusi No 48/PUU-XIX/2021